

DITERIMA TGL :
30 MARET 1998



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegarian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
d. Nomor 72 Tahun 1991;
e. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - c. Nomor 96/M 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 buah;
 - 2. SLB Negeri 36 buah;
 - 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
 - 4. SMU Negeri 2.723 buah;
 - 5. SMK Negeri 759 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Q.)

5

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perpendidikan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perpendidikan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Rerundang-undangan,




Mengetahui

Foto Copy Sesuai aslinya

Kepala Kantor

NIP. 130339733



1	2	3	4	5	6
		47. SLTP Negeri 2 Dukuhwaru	-	Dukuhwaru	Kabupaten Tegal
		48. SLTP Negeri 3 Bumijawa	-	Bumijawa	Kabupaten Tegal
		49. SLTP Negeri 2 Bulu	-	Bulu	Kabupaten Temanggung
		50. SLTP Negeri 4 Bulukerto	-	Bulukerto	Kabupaten Wonogiri
		51. SLTP Negeri 2 Tirtomoyo	-	Tirtomoyo	Kabupaten Wonogiri
		52. SLTP Negeri 4 Purwantoro	-	Purwantoro	Kabupaten Wonogiri
		53. SLTP Negeri 2 Slogohimo	-	Slogohimo	Kabupaten Wonogiri
		54. SLTP Negeri 2 Paranggupito	-	Paranggupito	Kabupaten Wonogiri
		55. SLTP Negeri 3 Sidoharjo	-	Sidoharjo	Kabupaten Wonogiri
		56. SLTP Negeri 5 Kepil	-	Kepil	Kabupaten Wonosobo
		57. SLTP Negeri 2 Garung	-	Garung	Kabupaten Wonosobo
		58. SLTP Negeri 2 Kejajar	-	Kejajar	Kabupaten Wonosobo



BUPATI WONOGIRI

SURAT KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 394 Tahun 2004

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH PADA KECAMATAN YANG TELAH DIMEKARKAN DI KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca : Surat permohonan dari sekolah perihal perubahan penggunaan nama dan alamat sekolah di Kecamatan yang mengalami pemekaran antara lain :
- SMP N 3 Bulukerto Nomor 421.3/080 tanggal 27 September 2004;
 - SMP N 4 Bulukerto Nomor 421.3/114 tanggal 28 September 2004;
 - SMP N 2 Bulukerto Nomor 421.3/093 tanggal 30 September 2004;
 - SMP N 5 Bulukerto Nomor 421.3/ 39 tanggal 28 September 2004;
 - SMP N 1 Bulukerto Nomor 421.3/ 152 tanggal 30 September 2004;
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan di Kabupaten Wonogiri maka sekolah yang berada di Kecamatan yang dimekarkan akan mengalami perubahan baik Nama dan Alamat Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Perubahan Nama dan Alamat Sekolah pada Kecamatan yang telah dimekarkan di Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
4. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 278 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan perubahan Nama dan alamat Sekolah Pada Kecamatan yang telah dimekarkan di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Sebagai akibat adanya perubahan nama sekolah maka sekolah diminta menggunakan stempel atau cap sesuai dengan nomenklatur terbaru.

KETIGA

Surat Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 6 Nopember 2004



BUPATI WONOGIRI

Yosephus

BEGUG POERNOMOSIDI

SALINAN Surat Keputusan Bupati ini dikirim
kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri;
4. Camat Bulukerto dan Camat Puh pelem.
5. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAAN :
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 394 Tahun 2004
TANGGAL : 6 Nopember 2004

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH DI KECAMATAN YANG DIMEKARKAN DI KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	NAMA KEPALA SEKOLAH
1	SMPN 1 BULUKERTO	JL. GURI, BULUKERTO, WONOGIRI	SMP N 1 BULUKERTO	JL. GURI, BULUKERTO, WONOGIRI	Drs. WARIDI
2.	SMPN 2 BULUKERTO	JL. TENGGER, PULE, PUHPELEM, WONOGIRI	SMP N 1 PUHPELEM	JL. TENGGER, PULE, PUHPELEM, WONOGIRI	Drs. SUPARMAN
3.	SMPN 3 BULUKERTO	NADI, BULUKERTO , WONOGIRI	SMP N 2 BULUKERTO	NADI, BULUKERTO , WONOGIRI	Drs. MARNO
④.	SMPN 4 BULUKERTO	JL. WONODADI, GIRIHARJO, WONOGIRI	SMP N 2 PUHPELEM	JL. WONODADI, GIRIHARJO, WONOGIRI	HARYANTO, Spd
5.	SMPN 5 BULUKERTO	JL. CONTO, BULUKERTO, WONOGIRI	SMP N 3 BULUKERTO	JL. WONODADI, GIRIHARJO, WONOGIRI	Drs. SULATMIN

